



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUMU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipertukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang efisien dan efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DAN

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- (4) Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- (6) Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- (7) Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- (8) Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- (9) Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara;
- (10) Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Mamuju Utara;
- (11) Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara;
- (12) Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara;
- (13) Sekretaris adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang berbentuk Badan dan Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara;
- (14) Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara
- (15) Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang berbentuk Badan;
- (16) Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang berbentuk Badan;
- (17) Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- (18) Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara berbentuk Kantor;
- (19) Unit Pelaksana Teknis Badan disingkat UPTB, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang bersifat Operasional di lapangan;
- (20) Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat disingkat Baperjakat, adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- (21) Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Utara.



BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Inspektorat, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaiberikut:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kantor Perhubungan dan Pariwisata;
 - g. Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dan sekretaris daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Saki! dipimpin oleh Direktur.
- (6) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Inspektorat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten,



- pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri atas:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Perencanaan;
 - 2). Subbagian Evaluasi dan Petaporan;
 - 3). Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Terdiri dari
 - 1). Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 2). Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 3). Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 4). Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - d. Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas :
 - 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- (5) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Perhubungan dan Kawasan Pemukiman Wilayah;
 - 2) Sub Bidang SDA dan Pertambangan
 - d. Bidang Ekonomi terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Penanaman Modal dan Investasi
 - e. Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :



- 1) Sub Bidang Sosial Budaya;
- 2) Sub Bidang Promosi Wisata.
- f. Bidang Data dan Litbang terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Kepegawaian dan Diklat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian dan Diklat Daerah sesuai dengan kebijakan Bupati.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas ;
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan'
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan:
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Mutasi, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Pemindahan Dan Kepadatan ;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Pemberhentian.
 - d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pegawai
 - 2) Sub Bidang Pengadaan Pegawai
 - e. Bidang Informasi dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Informasi Kepegawaian
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai.
 - f. Bidang Diklat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Diklat Fungsional & Teknis
 - 2) Sub Bidang Diklat Struktural
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 6

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan



Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Oesa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan Bupati;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - a. Kepala badan
 - b. Sekretariat:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - 1) Sub Bidang Pembangunan Masyarakat Pedesaan;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa.
 - d. Bidang Usaha Ekonomi dan Ketahanan Masyarakat :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa.
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
 - 1) Sub Bidang Pengarusutamaan *Gender* (PUG)
 - 2) Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - f. Bidang Keluarga Berencana ;
 - 1) Sub Bidang KB, Kualitas Keluarga Remaja dan Hak-Hak Reproduksi
 - 2) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi Edukasi dan Institusi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan didaerah yang menjadi kewenangannya dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.



- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Fasilitas Orpol dan Kemasyarakatan:
 - 1) Sub Bidang Fasilitas Antar Lembaga Legislatif dan Aparatur Pemerintah;
 - 2) Sub Bidang Fasilitas Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Parpol.
 - d. Bidang Nilai-nilai Kebangsaan:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Wasbang, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
 - 2) Sub Bidang Integrasi Bangsa.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat:
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Satuan Linmas;
 - 2) Sub Bidang Penyiapan dan Pemeliharaan Peralatan Operasional.
 - f. Bidang Penanganan Permasalahan Strategis Daerah:
 - 1) Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Bagan Struktur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Kantor Perhubungan dan Pariwisata

Pasal 8

- (1) Kantor Perhubungan dan Pariwisata adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijakan Bupati;
- (3) Susunan Organisasi Kantor Perhubungan dan Pariwisata terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Lalu Lintas;
 - d. Seksi Angkutan;
 - e. Seksi Pariwisata.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan,



Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Pasal 9

- (1) Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Susunan organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kelembagaan, Tata Penyuluhan dan Penerapan Teknologi;
 - d. Seksi Kerawanan dan Ketahanan Pangan;
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten adalah merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;
- (2) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanaka melalui pelayanan rawat map, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Rekam Medis;
 - d. Seksi Pelayanan dan Perawatan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketertarikan dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan peraturan Bupati;
- (4) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala Satpol PP;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional;
 - d. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - e. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dikembangkan Kelompok Jabatan Fungsional untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan keahlian sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang berkedudukan sebagai tenaga fungsional.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan unit kerja.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-



masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Pembentukan Lembaga Teknis Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 10 Maret 2010
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 10 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

TTD

NUR ALAM TAHIR

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2010)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



